



**KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK**  
**NOMOR : 13/KPN.W31-U3/SK.HK1.2.5/I/2026**

**T E N T A N G**

**STANDAR PELAYANAN  
PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK**

Menimbang

- : a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Fakfak maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap pelayanan peradilan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka tiap-tiap Lembaga Negara yang menyelenggarakan pelayanan peradilan wajib menyusun standar pelayan peradilan;
- c. Bahwa pelayanan Pengadilan Negeri Faakfak adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh pengadilan Negeri Fakfak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan peradilan;
- d. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Pengadilan Negeri Fakfak perlu menyusun standar pelayanan yang dapat dijadikan acuan dalam menyelenggarakan dan memberikan pelayanan bagi pencari keadilan dan masyarakat;
- e. Bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a, b, c dan d, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Pengadilan Negeri Fakfak.

Y

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung RI (Buku III);
5. Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk pelaksanaan Penanganan Pengaduan pada Badan peradilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 627/SEK/SK/VII/2023 tentang Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK TAHUN 2026

**Kesatu** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 160/KPN.W31-U3/SK.HK1.2.5/XI/2025 tanggal,

✓

10 November 2025 tentang Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2025;

- Kedua** : Menerapkan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Fakfak sebagaimana diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai dasar dalam memberikan pelayanan kepada publik dan mengatur lebih lanjut detail pelaksanaan Pelayanan yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Fakfak;
- Ketiga** : Memerintahkan kepada masing-masing bagian pada Pengadilan Negeri Fakfak untuk mempedomani standar sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua sesuai dengan tugas-tugas dan fungsinya dalam memberikan Pelayanan Peradilan kepada para Pencari keadilan dan Masyarakat luas;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Fakfak

Pada Tanggal : 5 Januari 2026

**Ketua Pengadilan Negeri Fakfak,**



**DONY HARDIYANTO**